

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 102 TENTANG PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH METRO MADANI (BPRS METRO MADANI)

Irma Lizza

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Email: Irma.lizza@sties-alifa.ac.id

Mohammad Faizal Reza

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Agus Mahfudz

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Alifa Pringsewu, Indonesia

Abstract:

In raising funds, Islamic banks accept deposits from the public. At the same time, Islamic banks provide services in the form of financing and investment as well as distributing money. Financing at Islamic banks is one of the pillars of banking. Sharia banks offer several types of financing, including murabahah financing. This study delves into the murabahah financing practices at PT. Metro Madani BPRS, conducted through a qualitative approach examining written and spoken evidence. Murabahah, a key Islamic finance tool, involves the bank purchasing goods upon customer orders and reselling them with a pre-determined profit margin. Unlike conventional banks, PT. Metro Madani avoids speculative inventory purchase. Murabahah goods are valued at their initial sales price and recognized in the financial statements. The murabahah profit margin is initially equal to the purchase price plus the agreed profit. However, at the end of each reporting period, the profit margin is revalued to its net present value, ensuring accurate financial representation. Murabahah receivables are reported at their realized value after adjusting for potential losses, while deferred margins and payments are presented as deductions from their respective receivable and liability accounts. Notably, murabahah liabilities also reflect their realized value, further emphasizing transparency and risk management. This practice adheres to Financial Accounting Standards (PSAK) 102, ensuring accurate and reliable financial reporting of murabahah financing at PT. Metro Madani BPRS.

Keywords: *Sharia Accounting; Financial Accounting Standards; Murabahah Financing.*

Introduction

Akuntansi syariah yang muncul dari nilai-nilai dan ajaran syariah Islam mencerminkan semakin meningkatnya religiusitas masyarakat muslim dan semakin banyaknya entitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan tersebut merupakan fenomena berkembangnya akuntansi sebagai ideologi masyarakat Islam dalam penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan sosial ekonominya. Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil, seperti yang terjadi di Indonesia. Sistem keuangan Indonesia sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu sistem moneter, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan non-bank.

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, perdebatan mengenai standar akuntansi (PSAK) pun ikut berkembang. Hal ini berkaitan dengan keberadaan suatu lembaga atau

perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan wajib mencatat operasional akuntansi internal, yang kemudian mengenakan penggunanya pada konsep penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Akuntansi syariah merupakan salah satu cabang penelitian akuntansi baru yang memiliki ciri khas dan berbeda dengan akuntansi tradisional karena mengandung nilai-nilai sejati berdasarkan hukum Islam. Fungsi bank syariah antara lain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dimana penyaluran dana tersebut terdiri dari berbagai produk perbankan syariah, antara lain produk keuangan, produk keuangan, produk layanan perbankan, dan produk sosial.

Dalam penggalangan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Pada saat yang sama, bank syariah memberikan layanan dalam bentuk pembiayaan dan investasi sekaligus pembagian uang. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tumpuan perbankan. Bank syariah menawarkan beberapa jenis pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan auditor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) dan analisis laporan keuangan bank tersebut, diketahui bahwa produk keuangan yang paling banyak digunakan nasabah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli barang dengan harga awal dan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau berdasarkan kesepakatan bersama. Pada akad murabahah, harga yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank adalah harga pembelian barang ditambah margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nasabah diharuskan mengetahui harga pembelian barang yang sebenarnya terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Dalam praktiknya di bank syariah, transaksi murabahah dilakukan secara angsuran. Harga cicilan murabahah lebih tinggi dari harga tunai, karena adanya tambahan margin yang disepakati

Majma' al-Fiqh al-Islamiy memutuskan bahwa dalam transaksi murabahah, harga jual kredit dapat berbeda dari harga tunai. Perbedaan harga ini disebut sebagai margin murabahah. Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan aturan dan fatwa Dewan Pengawas Syariah, sehingga insya Allah tidak melanggar aturan syariah. Penerapan sistem syariah dalam akuntansi mengharuskan adanya perbedaan dengan sistem akuntansi konvensional. Penentuan metode pengukuran akuntansi, khususnya untuk pembiayaan murabahah, harus sesuai dengan peraturan perbankan dan peraturan syariah yang berlaku.

Transaksi Pembiayaan *Murabahah*

Tahun 2018 sampai 2022

No.	Tahun	Pembiayaan Murabahah
1	2018	Rp. 29,817,412,-
2	2019	Rp. 30,493,625,-
3	2020	Rp. 38,013,857,-
4	2021	Rp. 40,873,706,-
5	2022	Rp. 42,083,176,-

Sumber : www.ojk.go.id

Daftar data laporan keuangan (PT) tahun 2018 hingga 2022. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) menunjukkan tingkat kinerja jual beli pembiayaan murabahah tertinggi. Selama lima tahun terakhir, jumlah transaksi murabahah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, jumlah transaksi murabahah melebihi 92% dari seluruh transaksi, dengan nilai Rp. 29.817.412. Pada tahun 2019, jumlah transaksi murabahah mencapai 97% dari seluruh transaksi, dengan nilai Rp. 30.493.625.

Berdasarkan data, jumlah transaksi murabahah terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah transaksi murabahah mencapai 124% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 38.013.857. Pada tahun 2021, jumlah transaksi murabahah mencapai 107% dari seluruh transaksi, dengan nilai Rp. 40.873.706. Pada tahun 2022, jumlah transaksi murabahah akan mencapai 95% dari seluruh transaksi yang dilakukan dengan nilai Rp. 42.083.176. Peningkatan jumlah transaksi murabahah ini menunjukkan potensi keuntungan yang besar dalam pengelolaan dan distribusinya. Oleh karena itu, perlu dikaji ulang praktik akuntansi saat ini untuk meningkatkan efisiensi pengambilan kebijakan.

Mengingat masih terdapatnya praktik akuntansi yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang menyimpang dari kebenaran pendistribusian uang yaitu produk keuangan murabahah, maka perlu adanya peningkatan kerja secara profesional. Hal ini dapat menghasilkan laporan keuangan untuk membantu membuat keputusan kebijakan berdasarkan potensi manfaat

Method

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan bukti-bukti berupa kata-kata lisan dan tulisan yang peneliti teliti. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) di Jalan A.H Nasution Nomor 74, Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Lampung. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dari sumbernya, seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan. Data sekunder dapat berupa kata-kata, kalimat, dan gambar.

Dalam penelitian, alat analisis adalah yang paling penting dan dapat langsung menerapkan temuan Anda untuk mengukur dan memecahkan masalah terkait. Melakukan analisis terhadap penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 untuk pembiayaan Murabahah. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani), penulis menggunakan alat analisis imax. Dengan kata lain, peneliti berupaya mereplikasi data yang dikumpulkan untuk penerapan akun murabahah di PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani (BPRS Metro Madani)

Discussion

Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani (BPRS Metro Madani) merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam operasionalnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998, dan Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah. PT. BPRS Metro Madani mulai beroperasi pada tanggal 20 September 2005 berdasarkan dokumen Perjanjian Serikat Bandar Lampung no. diterima C-16872 HT.01.01 .TH.2005 (tanggal 17 Juni 2005).

Izin Usaha Bank Indonesia No.7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 8 September 2005. Pada saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki empat cabang dan satu mesin kasir. Cabang pertama Unit II Tulang Bawang pada tanggal 14 Januari 2008, Cabang kedua di Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Kalirejo pada tanggal 1 November 2009, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Tumijajar, Daya Asri pada tanggal 23 November 2012 Cabang ketiga di selatan Jatimulyo, nomor cabang di Kabupaten Lampung sejak 26 Agustus 2013 dan kantor kas RSUD Metro Muhammadiyah sejak 15 Oktober 2012.

Visi PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani membangun Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani yang progresif, bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masa depan.

Penilaian biasanya dicapai dengan mendeskripsikan aset dalam kata-kata atau istilah moneter dan memasukkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Aset, kewajiban, pendapatan, beban, laba rugi, dan pos-pos lain yang diketahui yang tercatat dalam laporan akuntansi dan keuangan harus diakui dan diukur untuk memberikan informasi yang benar.

Definisi pengakuan dan penilaian pengakuan adalah proses menciptakan item-item yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan item-item neraca atau laporan laba rugi. Saat ini pengukuran adalah proses memahami setiap elemen laporan keuangan dan menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam neraca dan laporan keuangan. Konsep diperlukan untuk menentukan kapan dan bagaimana item akuntansi harus diakui dalam laporan keuangan.

Penilaian dan pengukuran barang murabahah Dalam transaksi murabahah, pengakuan buku terjadi karena merupakan penjualan barang dan persediaannya diukur sebesar harga pembelian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Sutan Erlambang, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang mewakili bagian pengelolaan keuangan menjual produk kepada nasabah melalui akad murabahah dengan harga yang disetujui oleh pihak PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani akan digunakan sebagai daftar pembayaran. Realisasi barang fisik merupakan penjualan barang yang dilakukan PT setelah membeli barang tersebut dari supplier. Bank Syariah Rakyat Metro Madani kami tawarkan kepada nasabah kami untuk memastikan nilai persediaan berada pada titik impas.

Menghargai dan mengukur kewajiban Murabahah Kredit merupakan hak untuk menerima uang (kwitansi) dari perusahaan lain. Obligasi disebut juga dengan note atau obligasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rikihi Rinanda mengatakan, ketika dimintakan pengakuan laba, besarnya laba yang diakui pada setiap periode ditentukan dengan mengalikan rasio laba dengan jumlah piutang pada periode tersebut. Margin keuntungan dihitung dengan membandingkan margin dengan biaya pembelian properti murabahah. Pembagian keuntungan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep nilai waktu uang tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan dalam kerangka tersebut. Obligasi murabahah dibuat dengan memperdagangkan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani, namun nasabah tidak membayar seluruhnya dan utangny dicatat dalam daftar umum.

Pengakuan dan pengukuran margin murabahah Pendapatan adalah total peningkatan aset dan total penurunan liabilitas yang dicatat sebagai hasil dari aktivitas yang menguntungkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rikihi Rinanda mengatakan, ketika dimintakan pengakuan laba, besarnya laba yang diakui pada setiap periode ditentukan dengan mengalikan rasio laba dengan jumlah piutang pada periode tersebut. Tingkat pengembalian dihitung dengan membandingkan margin dengan harga pembelian properti murabahah. Pembagian keuntungan dengan menggunakan metode berdasarkan konsep nilai waktu uang tidak diperbolehkan karena tidak diperbolehkan berdasarkan kerangka tersebut. Margin murabahah dihitung berdasarkan kesepakatan dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dan nasabahnya berpakaian rapi. Umumnya margin dihitung dari biaya dan keuntungan awal.

Mengukur penarikan Murabahah Diskon adalah potongan harga yang ditawarkan oleh perusahaan pemberi pinjaman dan merupakan komisi yang diterima peminjam sebagai imbalan atas pelunasan pinjamannya sesuai kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Riki Rinanda mengatakan, harga beli pemasok dinilai dapat menekan biaya pembelian properti murabahah. Pada saat akad, kredit Murabahah diakui sebesar harga pembelian aset Murabahah dan keuntungan yang disepakati.

Pada akhir periode pelaporan keuangan, obligasi Murabahah dinilai sebesar nilai kini bersih, yaitu saldo obligasi dikurangi penyisihan kerugian obligasi. Manfaat Murabahah adalah: satu Periode akrual jika kontrak diakhiri selama periode pelaporan keuangan. Pengenaan denda kepada konsumen yang bersedia membayar namun menunda pembayaran dapat membuat praktik pembayaran menjadi lebih ketat. Denda masuk ke dana komunitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rikihi Rinanda mengatakan, jika pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, maka akan dikenakan denda. Jika denda diterima, maka akan diakui sebagai dana amal atau komunitas.

Hitung $0,00069 \times$ pembagian. Organisasi dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada pelanggan yang dapat membayar namun terlambat membayar. Sebab, penundaan pembayaran bertentangan dengan ajaran syariah.

Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah dapat menentukan tingkat diskon murabahah sesuai dengan syarat dan besarnya sesuai kewajiban PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Riki Rinanda, mengatakan apresiasi dan pengukuran penyusutan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran di muka dianggap sebagai pembayaran atas pembelian tunai yang diterima.
2. Jika pelanggan menjual produk jadi, pembayarannya diakui sebagai kredit.
3. Jika pelanggan membatalkan produk, uang jaminan akan dikembalikan kepada pelanggan setelah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Karena uang muka murabahah merupakan bagian dari harga, maka nilai pinjaman dikurangi oleh pembeli.

Pengenaan denda kepada konsumen yang bersedia membayar namun menunda pembayaran dapat membuat praktik pembayaran menjadi lebih ketat. Denda masuk ke dana komunitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Rikihi Rinanda mengatakan, jika pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sesuai kontrak, maka akan dikenakan denda. Jika denda diterima, maka akan diakui sebagai dana amal atau komunitas. Hitung $0,00069 \times$ pembagian.

Pada hari x setiap bulannya. Organisasi dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran kepada pelanggan yang dapat membayar namun terlambat membayar. Sebab, penundaan pembayaran bertentangan dengan ajaran syariah. Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syariah dapat menentukan tingkat diskonto murabahah sesuai dengan syarat dan besarnya sesuai kewajiban PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Riki Rinanda, mengatakan apresiasi dan pengukuran penyusutan adalah pembayaran di muka dianggap sebagai pembayaran atas pembelian tunai yang diterima. Jika pelanggan menjual produk jadi, pembayarannya diakui sebagai kredit. Jika pelanggan membatalkan produk, uang jaminan akan dikembalikan kepada pelanggan setelah mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Karena uang muka murabahah merupakan bagian dari harga, maka nilai pinjaman dikurangi oleh pembeli.

**Persentase Transaksi
Pembiayaan *Murabahah***

Tahun	Pembiayaan Murabahah (Rp.)	%
2018	29.817.412	92 %
2019	30.493.625	97 %
2020	38.013.857	124 %
2022	40.873.706	107 %
2023	42.083.176	95 %

Sumber: PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani. 2023

Pada tahun 2018, jumlah transaksi murabahah melebihi 92% dari seluruh transaksi, dengan nilai Rp. 29.817.412. Pada tahun 2019, jumlah transaksi murabahah mencapai 97% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 30.493.625. Pada tahun 2020, jumlah transaksi murabahah mencapai 124% dari seluruh transaksi yang dilakukan, dengan nilai Rp. 38.013.857. Pada tahun 2021, jumlah transaksi murabahah mencapai 107% dari seluruh transaksi, dengan nilai Rp. 40.873.706. Pada tahun 2022, jumlah transaksi murabahah akan mencapai 95% dari seluruh transaksi yang dilakukan dengan nilai Rp. 42.083.176.

Menurut PSAK 102, transaksi murabahah dapat dilakukan dengan atau tanpa perintah. Namun pada penelitian ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani melaksanakan akad murabahah hanya setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menampilkan riwayat pembelian kepada nasabah dan menjual produk yang diminta nasabah. Setelah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani akan mendapatkan kebutuhan nasabahnya. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani telah mengakui properti tersebut sebagai properti murabahah terdaftar.

Aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan. Properti Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani tidak mengalami penyusutan nilai karena usia atau kerusakan sebelum diserahkan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan hasil yang belum didapat sebelum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dimiliki langsung oleh nasabahnya. Akuntansi biaya pembelian properti murabahah jarang digunakan ketika pembeli mendekati PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dan kekayaan bersih aset. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani menawarkan pinjaman murabahah kepada nasabahnya, obligasi murabahah diakui sebesar harga perolehan properti ditambah uang jaminan yang disetujui.

Selama periode pembayaran PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dapat melakukan produk murabahah dengan berbagai metode, sesuai ketentuannya. Sesuai dengan PSAK 102, pendapatan murabahah diakui pada akhir akad murabahah apabila jangka waktu pelunasannya tidak melebihi periode pelaporan keuangan. Jika periode dividen lebih panjang dari periode laporan keuangan, maka keuntungan akan ditandai berdasarkan tingkat risiko dan kinerja keuntungan. Jika risiko keuangan rendah, maka keuntungan diakui sebanding dengan jumlah uang yang dikembalikan oleh PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani.

Metode yang digunakan adalah pengakuan pendapatan berdasarkan jumlah yang diperoleh kembali oleh PT. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani menentukan kebijakan operasionalnya berdasarkan besar kecilnya risiko keuangan. Menurut penulis, perhitungan margin murabahah pakaian mengikuti tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani dapat diterapkan apabila transaksi murabahah dilakukan sehubungan dengan penjualan barang oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani merupakan gudang fisik stok dan mengelola valuasi saham. Piutang usaha murabahah di neraca disajikan sebesar nilai realisasinya, yaitu saldo piutang usaha murabahah dikurangi penyisihan kerugian kredit dagang. Margin murabahah yang ditanggguhkan ditampilkan sebagai pengurang piutang murabahah (dana variabel).

Menurut penulis, acara tersebut bertempat di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani memadukan berbagai akad transaksi keuangan dengan obligasi dan pinjaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan (separate) pada setiap kontrak untuk memudahkan pengguna laporan keuangan dalam melakukan analisis. Transaksi murabahah PT diperlihatkan. Bank Keuangan Syariah Rakyat Metro Madani akan mencakup, namun tidak terbatas pada, harga pembelian properti murabahah, perintah pembelian murabahah dalam perintah yang mengikat dan pengungkapan yang diwajibkan berdasarkan PSAK 101.

Laporan Keuangan. Kewajiban murabahah disajikan di neraca sebesar nilai realisasinya. Kewajiban Murabahah dinyatakan sebesar nilai realisasinya (cadangan risiko atas kewajiban Murabahah). Margin murabahah yang ditanggguhkan diungkapkan pada laporan laba rugi, sehingga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

Conclusion

Murabahah dapat dibeli dengan atau tanpa pesanan. Namun pada penelitian ini PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani melaksanakan akad murabahah hanya setelah menerima pesanan dari nasabah. Barang-barang tersebut dikenal dengan nama barang murabahah. Properti Murabahah dikenal dengan daftar harga pada saat penjualan. Pada saat mengadakan akad murabahah, bonus murabahah diakui sebesar harga pembelian harta murabahah dan jumlah yang disepakati.

Pada akhir periode pelaporan keuangan, obligasi Murabahah dinilai sebesar nilai kini bersihnya, yaitu saldo obligasi dikurangi penyisihan kerugian obligasi. Aset murabahah diukur sebesar biaya perolehan. Aset murabahah tidak mengalami penyusutan nilai karena usia atau kerusakan sebelum diserahkan kepada pembeli. Hal ini dikarenakan nasabah tidak menyimpan barangnya terlebih dahulu, tidak di bank.

Piutang usaha murabahah disajikan dalam neraca dan ditunjukkan sebesar nilai realisasinya, yaitu jumlah yang diperoleh dengan mengurangi penyisihan kerugian pinjaman dari jumlah sisa pinjaman dan murabahah. Margin murabahah yang ditanggihkan ditampilkan sebagai pengurang piutang murabahah (dana variabel). Pembayaran murabahah yang ditanggihkan ditampilkan sebagai pengurangan kewajiban murabahah (dana variabel). Kewajiban murabahah dicatatkan di neraca sebesar nilai realisasinya. Obligasi murabahah dinyatakan sebesar nilai realisasinya (obligasi murabahah tanpa cadangan risiko obligasi). Margin murabahah yang ditanggihkan diungkapkan dalam laporan laba rugi sehingga mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102.

Bibliography

- Adiwarman Karim. (2014). *Bank: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Andrian Sutedi. (2008). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adiwarman, A. Karim. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: Fajar Interpretama Mandiri.
- Wangsawidjaja Z. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ginanjar. (2013). *Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah: Studi pada bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek*.
- Habib, A., & Iqbal, Z. (2018). International Financial Reporting Standards for Murabahah Transactions: A Comparative Analysis. *Islamic Finance Review*, 12(1), 33-54.
- Hardiansyah, R., & Siregar, R. A. (2021). Penerapan Murabahah Berbasis Order vs. Non-Order: Studi Kasus pada Bank Syariah Terpilih. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(1), 111-125.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqh Muamalah* (Ed. 1, Cet. 2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Heri Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iwan Triyuwono. (2010). "Akuntansi syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah." *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4(1).
- Iqbal, Z., & Iqbal, M. J. (2019). Sharia-Compliant Accounting Practices for Murabahah Financing: A Review and Discussion. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 10(2), 97-114.
- Junaidi, A., & Saputra, A. K. (2020). Analisis Implementasi PSAK 102 Murabahah pada Laporan Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 231-244.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Muammar Khaddafi dkk. (2016). *Akuntansi Syariah*. Medan: Madenatera.
- Muhammad Syafi.I Antonio. (2011). *Bank Syariah dari teori dan praktek* (cet. 1). Jakarta: Gema Insani Press.

- Purwanda dan Muttaqien. (2012). "Model Pengembangan SDM Industri Perbankan Syariah di Indonesia." *Forum Riset Perbankan Syariah*, 5.
- Sofyan S. Hrp. (2010). *Akuntansi Perbank Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Sri Nurhayati dan Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Ed. 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Supriyadi, A., & Rahmawati, D. I. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 102 terhadap Transparansi Laporan Keuangan Murabahah. *Al-Iqtisbad: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 339-353.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 12.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. (2010). *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zainuddin Ali. (2010). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

